



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016.



Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.



Dengan demikian Renja-SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja-SKPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja-SKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja-SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja-SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan



perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja-SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2015 **masih perlu ditingkatkan**. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 menunjukkan angka 66,70%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,59% serta Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 65,03%. Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja memperoleh kesempatan kerja mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar adalah dibidang pertanian dan disusul bidang jasa-jasa yang ditunjukkan dengan angka 37,76% dan 21,90%. Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan di beberapa wilayah di Indoensia. Kemiskinan erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin Kalimantan Utara mencapai 12,47% atau setara dengan 65,9 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 7,73% atau 46.400 jiwa di tahun 2013. Angka kemiskinan kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2014, yakni sebesar 55.800 jiwa. Tabel sebelumnya telah menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Bulungan, sedangkan yang terendah adalah Kota Tarakan (*Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2014*). Beberapa kerjasama bidang transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah Lainnya diantaranya Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, Kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah, Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat serta Kerjasama dengan Provinsi DIY.

Belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015



sebesar Rp. 17.911.175.601 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus sebesal juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus satu rupiah*) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.694. 558.758.,72 (*Empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan tujuh puluh dua rupiah*) dan anggaran pada Panti Werdha Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 4.457.591.530. (*Empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima raus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), sehingga total Anggaran Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan Panti Werdha adalah Rp. 27.063.325.889,72 (*Dua puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan tujuh puluh dua rupiah*).

Secara keseluruhan total anggaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara mencapai realisasi 42,87% dan fisiknya 92,58%. Total anggaran Rp 27.063.325.889,72 yang terealisasi sebesar Rp. 11.602.500.156 sehingga sisa dana Rp. 15.460.825.733,72.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas sSosial **maka ditetapkan** tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya	a. Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase kegiatan yang menerapkan SOP	70%	73%	75%	78%	81%
		b. Terciptanya PNS yang kompeten	Rata-rata nilai SKP Dinsosnakertrans	60%	65%	70%	75%	80%
2	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS	a. Meningkatnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	40%	42%	44%	46%	48%
		b. Meningkatnya usaha kesejahteraan PMKS	Persentase kube/fakir miskin yang mendapat bantuan dan pelatihan	20%	22%	%	%	%
		c. Meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	50%	55%	60%	63%	65%



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan pada Bab III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2016-2021 (Lampiran 1).



BAB V


PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung Selor, Oktober 2016
Kepala Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Utara


H. Armin Mustapa, S.Pd-M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620705 198803 1 016